



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN :

No. 6/C ; 11-9-1985

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 4 TAHUN 1985
TENTANG**

**PENJPASARAN DAN PUSAT PERBELANJAAN
DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- MENIMBANG : a. Bahwa dalam usaha untuk menunjang perkembangan perekonomian dengan memperhatikan perkembangan pasar serta pusat perbelanjaan yang ada pada dewasa ini di wilayah Kotamadya Daerah - Tingkat II Surabaya, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan pengelolaan pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan pusat perbelanjaan lainnya, sehingga dapat mencapai daya guna dan hasil guna sebesar-besarnya ;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a konsideran ini Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 25 tahun 1955 dengan semua perubahannya karena sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, perlu ditinjau kembali dan menuangkan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah yang baru.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah juncto Undang-undang Nomor 1 tahun 1961 ;
4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PERPASARAN DAN PUSAT PERBELANJAAN DALAM KOTAMADYA — DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- d. Perusahaan Daerah Pasar, ialah Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Pengusaha, ialah Orang atau Badan Hukum Swasta yang mendirikan atau mengusahakan pengelolaan Pasar Swasta atau pusat-pusat perbelanjaan ;
- f. Pasar, ialah tempat pertemuan penjual dan pembeli barang-barang yang diusahakan secara berkelompok dan terbuka untuk umum, baik berupa gedung tertutup, berbedak-bedak atau los-los atau lapangan yang dibatasi dengan pagar ;
- g. Pasar Daerah, ialah Pasar yang didirikan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;
- h. Pasar Swasta, ialah Pasar yang didirikan dan dikuasai oleh perorangan atau Badan Hukum Swasta dengan ijin dari Kepala Daerah ;
- i. Pusat Perbelanjaan, ialah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang-barang yang diusahakan oleh perorangan atau Badan Hukum Swasta pada gedung tertutup termasuk toko serba ada, supermarket dan sejenisnya ;
- j. Pedagang, ialah perorangan atau Badan Hukum Swasta yang dengan ijin pemilik pasar atau pusat perbelanjaan mengambil tempat secara tetap maupun tidak tetap dengan menempatkan alat-alat dan

- barang-barang dagangan yang diperlukan untuk dijual termasuk juga para penjaja ;
- k. Tempat berjualan, ialah tempat didalam pasar atau dipusat perbelanjaan yang oleh para pedagang dipergunakan untuk menempatkan barang-barang yang dijual, termasuk sarana-sarannya ;
- l. Direksi, ialah Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- m. Fasilitas Perpasaran lainnya, ialah fasilitas-fasilitas lainnya - yang disematkan fungsinya dengan pasar atau pusat perbelanjaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- n. Pemindahan Hak Pemakaian Tempat Berjualan, ialah menyewakan, mengontrakkan, memberi kuasa, mewakilkan atau dengan cara apapun juga yang kenyataannya merupakan pemindahan hak pemakaian tempat berjualan di pasar dan fasilitas perpasaran lainnya kepada orang lain - dan atau Badan Hukum lain ;
- o. Klasifikasi Pasar, ialah pengelompokan pasar dengan mempertimbangkan kelas, bentuk, lokasi serta aktifitas perpasaran yang ada ;
- p. Retribusi Pasar, ialah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai timbal balik jasa yang diberikan atas penggunaan tempat berjualan pada pasar Daerah ;
- q. Kontribusi, ialah pembayaran iuran yang dilakukan oleh pengusaha swasta yang dalam hal ini pengelola Pasar Swasta, Pusat Perbelanjaan dan Fasilitas Perpasaran lainnya, yang mendapat ijin tempat usaha menyelenggarakan perpasaran di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

B A B II

WENANG DIBIDANG PENGURUSAN PASAR DAERAH,
PEMBINAAN PASAR SWASTA, PUSAT PERBELANJAAN DAN
FASILITAS PERPASARAN LAINNYA

Pasal 2

- (1) Pembinaan terhadap Pasar Daerah, Pasar Swasta dan Pusat Perbelanjaan serta Fasilitas perpasaran lainnya dilakukan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Pengurusan dan pengelolaan Pasar Daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sedangkan untuk pasar Daerah - yang pengurusan dan pengelolaannya diserahkan kepada Perusahaan Daerah Pasar dilaksanakan oleh Direksi ;

- (3) Pengadaan, penghapusan dan pemindahan Pasar Daerah, Pasar Swasta, Pusat Perbelanjaan dan Fasilitas Perpasaran lainnya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB III

PASAR SWASTA, PUSAT PERBELANJAAN
DAN FASILITAS PERPASARAN LAINNYA

Pasal 3

- (1) Dilarang mengadakan atau mendirikan Pasar Swasta, Pusat Perbelanjaan dan Fasilitas Perpasaran lainnya dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanpa ijin dari Kepala Daerah ;
- (2) Syarat teknis, administratif serta kewenangan dan prosedur pemberian ijin dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;
- (3) Untuk setiap pemberian ijin dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada Pengusaha dikenakan kontribusi ijin tempat usaha yang jumlahnya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk setiap meter persegi luas lantai efektif yang disediakan - untuk tempat usaha perpasaran atau pusat perbelanjaan dimaksud - ditetapkan kontribusi sebagai berikut :
 - Kelas Utama, sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) tiap meter persegi setiap 1 (satu) tahun ;
 - Kelas I, sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tiap meter persegi setiap 1 (satu) tahun ;
 - Kelas II, sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) tiap meter persegi setiap 1 (satu) tahun ;
 - Kelas III, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) tiap meter persegi setiap 1 (satu) tahun ;
 - b. Klasifikasi Pasar Swasta, Pusat Perbelanjaan dan Fasilitas Perpasaran lainnya sebagai dimaksud sub a diatas ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
 - c. Pengalihan hak atas sebagian atau seluruh bangunan dari pemegang ijin kepada pihak lain harus dengan ijin Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;
 - d. Setiap terjadi pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini, pemegang hak yang baru diwajibkan untuk membayar retribusi sebagaimana tersebut pada huruf a ayat ini ;
- (4) Ijin tempat usaha Pasar Swasta, Pusat Perbelanjaan dan Fasilitas Perpasaran lainnya berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali dengan 1 (satu) tahun dengan kewajiban untuk membayar kontribusi sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini atas lantai efektif yang telah terjual ;

- (5) Pengusaha atau pemegang ijin tempat usaha dimaksud pada ayat (3) pasal ini bertanggung jawab atas pemeliharaan keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan serta ketertiban Pasar Swasta, Pusat Perbelanjaan dan Fasilitas Perpasaran lainnya ;
- (6) Kontribusi ijin tempat usaha dipungut berdasarkan tahun takwin ;
- (7) Pembayaran kontribusi dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret tahun takwin yang bersangkutan.

Pasal 4

Ijin yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat dicabut oleh Kepala Daerah, karena :

- a. Pengusaha telah melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam surat ijin atau melanggar ketentuan yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) sampai dengan ayat (5) Peraturan Daerah ini ;
- b. Atas permintaan pemegang ijin atau pengusaha yang bersangkutan ;
- c. Jika menurut pendapat Kepala Daerah, Pasar Swasta, Pusat Perbelanjaan dan Fasilitas Perpasaran lainnya tersebut sudah berhenti kegiatannya ;
- d. Pasar Swasta, Pusat Perbelanjaan dan Fasilitas Perpasaran lainnya tersebut musnah oleh sesuatu hal.

Pasal 5

Untuk jenis dagangan dan jenis jasa yang boleh ditawarkan atau kegiatan-kegiatan lainnya yang boleh dilakukan di tempat-tempat tersebut dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IV

PENGGOLONGAN DAN PENATAAN PASAR DAERAH

Pasal 6

- (1) Menurut jenis kegiatannya Pasar Daerah digolongkan dalam :
 - a. Pasar Eceran, yaitu pasar dimana terdapat permintaan dan penawaran barang secara eceran ;
 - b. Pasar Grosir, yaitu pasar dimana terdapat permintaan dan penawaran barang dalam jumlah besar ;
 - c. Pasar Induk, yaitu pasar yang merupakan pusat pengumpulan, pusat penyaluran dan pusat penyimpanan bahan-bahan pangan untuk disalurkan kepada grosir dan pusat-pusat pembelian ;
- (2) Menurut lokasi dan kemampuan pelayanannya, Pasar Daerah digolongkan dalam :
 - a. Pasar Wilayah, yaitu pasar yang tempatnya strategis dan luas bangunan permanen yang mempunyai kemampuan pelayanan meliputi Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan sekitarnya dan barang-barang yang diperjual belikan lengkap serta dapat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ;

- b. Pasar lingkungan, yaitu pasar yang tempatnya strategis, bangunan permanen dan semi permanen mempunyai kemampuan pelayanan hanya meliputi beberapa lingkungan saja dan barang-barang yang diperjual belikan tidak begitu lengkap ;
- c. Pasar khusus, yaitu pasar yang tempatnya strategis, bangunan permanen dan semi permanen mempunyai kemampuan pelayanan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan barang-barang yang diperjual belikan terdiri dari satu macam jenis barang tertentu.

(3) Menurut waktu kegiatannya, Pasar Daerah digolongkan dalam :

- a. Pasar siang hari, yaitu dari pukul 04.00 sampai dengan pukul 16.00 ;
- b. Pasar malam hari, yaitu dari pukul 16.00 sampai dengan pukul 04.00 ;
- c. Pasar siang malam, yaitu pasar yang beroperasi selama 24 jam penuh ;
- d. Pasar Darurat, yaitu pasar yang mempergunakan jalanum umum dan tempat umum tertentu atas penetapan Kepala Daerah dan dibuka pada siang hari atau malam hari ;
- e. Pasar Insidentil, yaitu pasar yang mempergunakan jalanum umum dan tempat umum tertentu atas penetapan Kepala Daerah dan diadakan pada saat peringatan hari-hari besar tertentu.

Pasal 7

Pembagian tempat dalam Pasar Daerah, untuk jenis barang dagangan yang boleh ditawarkan atau jenis jasa yang boleh diberikan atau kegiatan-kegiatan lainnya yang boleh dilakukan ditempat-tempat tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atau Direksi sesuai dengan kewenangan mengurus dan mengelola Pasar Daerah tersebut.

B A B V

KLASIFIKASI PASAR DAERAH DAN JENIS TEMPAT BERJUALAN

Pasal 8

(1) Pasar Daerah dibagi dalam 6 (enam) macam klasifikasi yaitu :

- a. Pasar Kelas Utama ;
- b. Pasar Kelas I ;
- c. Pasar Kelas II ;
- d. Pasar Kelas III ;
- e. Pasar Darurat atau Insidentil ;
- f. Pasar Khusus ;

(2) Klasifikasi pasar dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dan untuk pasar yang dikelola Perusahaan Daerah Pasar ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Kepala Daerah .

Pasal 9

Jenis tempat berjualan di Pasar Daerah terdiri dari :

- a. Kios ;
- b. Los ;
- c. Pelataran didalam Pasar ;
- d. Pelataran diluar Pasar ;

B A B VI

KETENTUAN-KETENTUAN PEMAKAIAN
TEMPAT BERJUALAN DI PASAR DAERAH

Pasal 10

Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dan atau Direksi sesuai dengan kewenangannya menetapkan ketentuan-ketentuan untuk pemakaian tempat berjualan di Pasar Daerah sebagai berikut :

- a. Setiap orang atau badan hukum yang bermaksud atau berkendek menjajakan, memerlukan atau menjual barang dagangannya, menjalankan pokoknya atau usahanya terlebih dahulu harus mendapatkan ijin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atau dari Direksi ;
- b. Kepada setiap pemegang ijin dimaksud pada huruf a pasal ini, dikenakan pungutan retribusi ;
- c. Ijin dimaksud pada huruf a pasal ini beserta tata tertib pemakaian tempat berjualan harus ditempatkan atau ditempelkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan mudah ;
- d. Pemegang ijin menggunakan tempat berjualan harus dipergunakan sendiri untuk tempat berjualan sesuai dengan ijin yang diberikan ;
- e. Pemindahan hak pakai tempat berjualan di Pasar Daerah harus memperoleh ijin terlebih dahulu dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dan atau Direksi sesuai dengan kewenangannya ;
- f. Surat ijin tersebut harus diperbarui setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 11

Penetapan status pemakaian tempat berjualan secara harian, secara bulanan atau untuk jangka waktu tertentu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atau Direksi sesuai dengan kewenangannya.

B A B VII
JENIS KETENTUAN PUNGUTAN

Pasal 12

Jenis pungutan di Pasar Daerah terdiri dari :

- a. Retribusi Pasar ;
- b. Retribusi Perijinan ;
- c. Retribusi Pembaharuan ijin ;
- d. Biaya Pemeliharaan, Kebersihan dan Keamanan ;

- c. Pergantian Nama Pemindahan Hukum ;
- f. Beaya Pemaknian Listrik dan Air Minum ;
- g. Retribusi Tempat Pemberhentian Kendaraan/Bongkar Muat ;
- h. Retribusi Tempat untuk Pemasangan Reklame ;
- i. Pungutan-pungutan lainnya yang sah.

Pasal 13

Semua jenis dan besarnya pungutan sebagaimana tersebut pada pasal 12 Peraturan Daerah ini untuk Pasar Daerah yang diurus dan dikelola oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan untuk Pasar Daerah yang diurus dan dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah dan pertimbangan dari Pimpinan Dewan.

B A B VIII
KEMAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 14

Bagi setiap pedagang yang menggunakan tempat berjualan di pasar atau ditempat pusat perbelanjaan diwajibkan untuk :

- a. Memelihara kebersihan, kerapian dan keamanan tempat berjualan serta barang dagangannya atau perlengkapannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku ;
- b. Menempatkan, memelihara, menyusun barang dagangan serta perlengkapan dengan teratur sehingga tidak mengganggu keluar masuknya orang atau barang di pasar ;
- c. Memenuhi kewajiban membayar pungutan retribusi yang diadakan berdasarkan Peraturan yang berlaku dalam jumlah dan waktu yang tepat ;
- d. Mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran ;
- e. Memenuhi semua ketentuan-ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 15

Bagi setiap pedagang yang menggunakan tempat berjualan di pasar dan pusat perbelanjaan dilarang :

- a. Bertempat tinggal atau menginap di Pasar ;
- b. Menjajakn barang dagangan, menempatkan kendaraan dan alat-alat pengangkutan lainnya, menimbun atau menyimpan bahan-bahan bangunan atau barang dagangan lainnya yang besar atau menjalankan pekerjaan atau perusahaannya didalam pasar dengan tidak mempunyai ijin ;
- c. Menggunakan tempat berjualan didalam pasar yang lebih luas dari yang telah disediakan dan ditentukan dalam surat ijin ;
- d. Menjalankan pekerjaan atau usaha selain ditempat yang telah ditentukan ;
- e. Menyerahkan bukti-bukti hak pakai tempat berjualan atau membayar retribusi kepada orang-orang yang tidak berhak ;

- f. Menterlantarkan tempat berjualan sehingga mengganggu keramaian, keamanan, ketertiban dan pendapatan pasar ;
- g. Membawa atau menyimpan kendaraan baik kendaraan bermotor maupun tidak - bermotor dilarang-lorong posar atau membawa masuk kendaraan kedalam pasar kecuali ditempat-tempat yang telah disediakan khusus untuk parkir - kendaraan didalam pasar ;
- h. Membawa atau menjual bahan-bahan atau barang yang rusak atau membahayakan kesehatan atau keselamatan manusia ;
- i. Mencari keuntungan dengan meminjamkan uang (rentenir) didalam pasar ;
- j. Melakukan perbuatan a susila dan atau perjudian di pasar ;
- k. Melakukan usaha, kegiatan atau perbuatan yang dapat mengganggu atau - membahayakan keamanan dan ketertiban umum ;
- l. Merubah, menambah, memperluas bentuk tempat berjualan yang bertentangan dengan syarat-syarat yang tercantum dalam ijin hak pakai ;
- m. Melakukan kegiatan politik atau yang semacam dengan itu didalam pasar.

B A B IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Selain sanksi tersebut pada ayat (1) pasal ini dikenakan juga sanksi tambahan berupa :
 - a. Tempat berjualan ditutup atau disegel dan hak pakai tempat berjualan dicabut bilamana terjadi pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:
 - 1. retribusi tempat berjualan tidak dibayar dalam waktu 2 (dua) bulan berturut-turut ;
 - 2. tidak mendaya gunakan atau menterlantarkan tempat berjualan sehingga tidak berfungsi sebagaimana tercantum dalam ijin selama-lamanya 3 (tiga) bulan berturut-turut ;
 - 3. merubah/menambah bangunan fisik tempat berjualan tanpa ijin ;
 - 4. merubah jenis barang dagangan menyimpang dari ketentuan dalam surat ijin ;
 - b. Aliran listrik dan air minum diputus apabila :
 - 1. Sewa aliran listrik dan air minum tidak dibayar dalam jumlah - dan waktu yang tepat ;
 - 2. tidak membayar denda kelebihan pemaknian aliran listrik dalam - batas waktu yang ditentukan ;

3. memasang atau menambah aliran listrik ;
 4. memasang saluran air minum.
- c. Permintaan pembukaan kembali tempat berjualan yang sudah disegel di-kenakan ketentuan :
1. kewajiban membayar lunas semua tunggakan retribusi hak pakai tem-
pat berjualan, denda pelanggaran dan bea balik nama pemindahan hak;
 2. melunasi beaya pembukaan kembali segel sebesar 3 (tiga) kali retr*ibi*
busi tempat berjualan tiap bulan ;
 3. kesanggupan untuk mentaati semua peraturan yang berlaku.
- d. Permintaan penyambungan kembali aliran listrik dan saluran air minum
yang telah dikenakan pemutusan harus memenuhi ketentuan :
1. kewajiban membayar semua tunggakan rekening dan denda pelanggaran ;
 2. melunasi beaya penyambungan kembali sebesar 3 (tiga) kali rekening
bulan terakhir ;
 3. kesanggupan untuk mentaati semua peraturan yang berlaku.
- (3) Selain sanksi tersebut pada ayat (1) pasal ini bagi pelanggar pemegang
ijin tempat usaha Pasar Swasta, Pusat Perbelanjaan dan Fasilitas pasar
lainnya dikenakan sanksi tambahan berupa :
- a. Terhadap keterlambatan pembayaran kontribusi sebagaimana dimaksud da-
lam pasal 3 ayat (7) Peraturan Daerah ini dikenakan denda, sebesar -
5 % (lima perseratus) dari kontribusi yang terutang ;
 - b. Untuk penagihan kontribusi beserta denda berlaku penagihan dengan su-
rat paksa.

B A B X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Khusus bagi pedagang atau pengusaha pada pasar yang dibangun dengan kredit
Pasar Inpres atau kredit lainnya dikenakan pembayaran angsuran kredit Inpres
atau kredit lainnya sampai lunas dan besarnya angsuran kredit akan ditetap-
kan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah atau Direksi atas persetujuan Kepa-
la Daerah sesuai dengan kewenangannya.

B A B XI
KETENTUAN PENGAWSAN
Pasal 18

Pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengusutan atas pelanggaran terhadap ke-
tentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat yang di-
tunjuk oleh Kepala Daerah.

B A B XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 25 tahun 1955 tentang Urusan Pasar dalam Daerah Kota Besar Surabaya dengan semua perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ;
(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Surabaya, 30 April 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

ttd

STANY SOEBAKIR

dr. POERNOMO KASIDI

Disehkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 Agustus 1985 Nomor 296/P tahun 1985.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

M. ARIEF MULJADI, SH
NIP. 510019640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1985 Seri C pada tanggal 11 September 1985 Nomor 6/C.


A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. SUBAGYO KARTOSUDIRO
NIP. 010015779

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
u.b.

Kepala Bagian Organik, Organisasi & Tata Laksana



M.H. RAQYANI NOERBAMBANG, SH
NIP. 510026708

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 4 TAHUN 1985

TENTANG

PERPASARAN DAN PUSAT-PUSAT PERBELANJAAN
DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa perkembangan pembangunan yang sangat pesat ditinjau dari berbagai bidang, khususnya bidang perkembangan kota menuntut antara lain perlancar dan penyempurnaan sarana-sarana maupun prasarana-prasarana, sehingga dapat dicapai daya guna yang sebesar-besarnya dalam rangka meningkatkan pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Dengan adanya perkembangan penduduk kota Surabaya yang melaju pesat, menuntut pula adanya penambahan-penambahan tempat-tempat berjualan yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang yang diusahakan secara berkelompok dan terbuka untuk umum, baik berupa gedung tertutup, berbedak-bedak atau los-los serta lapangan yang dibatasi oleh pagar.

Guna memenuhi maksud tersebut diatas serta untuk mengarahkan pelaksanaan atas usaha penambahan sarana-sarana dan prasarana tempat-tempat berjualan, sehingga dapat dicapai suatu hasil yang tepat guna, perlu ditetapkan suatu ketentuan tentang tata cara/sistim perpasaran dan pusat-pusat perbelanjaan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, disamping akan terlaksana suatu aturan yang menyangkut perpasaran dan pusat-pusat perbelanjaan, juga akan memberikan landasan hukum atas tata cara/sistim perpasaran dan pusat perbelanjaan dimaksud sehingga dapat tercapai peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta diharapkan akan dapat pula meningkatkan pendapatan asli Daerah pada sektor perpasaran dan pusat-pusat perbelanjaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 huruf a sampai dengan d : Cukup jelas .

Pasal 1 huruf e : Pemberian ijin kepada pengusaha perorangan diarahkan kepada perorangan yang mendirikan/mengusahakan pengelolaan Pasar Swasta dalam bentuk usaha Pasar Swasta yang relatif kecil.

Sedangkan untuk usaha Pusat Perbelanjaan yang besar diarahkan harus berbentuk Badan Hukum untuk menjamin kelangsungan usahanya serta memberikan jaminan yang lebih mantap kepada para pedagang.

- Pasal 1 huruf f : Cukup jelas ;
- Pasal 1 huruf g : Untuk pengelolaan Pasar Daerah dibedakan antara Pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan oleh Perusahaan Daerah Pasar.
- Pasal 2 : Cukup jelas ;
- Pasal 3 : Kegiatan Pasar Swasta, Pusat Perbelanjaan dan Fasilitas Perpasaran lainnya, ditetapkan oleh Kepala Daerah, sejalan pasal 6 - ayat (3) ;
- Pasal 4 sampai dengan pasal 8 : Cukup jelas ;
- Pasal 9 huruf d : Pelataran diluar pasar yang diperkenankan untuk tempat berjualan ialah dalam areal 100 (seratus) meter dari pasar, dengan mem pertimbangkan bahwa areal didalam pasar - sudah tidak mampu memungkinkan para pedagang - yang ada serta penempatannya tidak meng - ganggu ketertiban umum.
- Pasal 10 sampai dengan pasal 11 : Cukup jelas ;
- Pasal 12 huruf i : Pungutan-pungutan lainnya yang sah di- antaranya adalah termasuk beaya heregris trasi, beaya pemberian ijin perbaikan - tempat berjualan.
- Pasal 13 sampai dengan pasal 19 : Cukup jelas.

-----0o0-----